

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan ekonomi dan bisnis. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam bermacam perjanjian dan transaksi.¹ Dalam konteks ini, peran notaris menjadi sangat penting. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dimata hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dihendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

¹ Putra Astomo, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam Uud Nri Tahun 1945”, *Jurnal Hukum Unsulbar* No.1 Th.I,2018, hlm.1-12.

memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah menurut Kode Etik Notaris.²

Akta autentik, menurut Pasal 1868 KUHPerdara, adalah suatu akta yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh/atau pejabat umum yang berwenang sesuai dengan maksud dan tempat dibuatnya akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya, sehingga tidak membutuhkan tambahan bukti lain. Dengan demikian, menurut KUHPerdara, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil.³ Berbagai jenis akta yang biasa dibuat oleh notaris meliputi akta perjanjian utang, akta pendirian perusahaan, akta jual beli, akta hibah, dan akta jaminan.

Pada hal bisnis dan keuangan, salah satu bentuk perjanjian yang paling lumrah dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian utang. Perjanjian utang biasanya terdiri dari dua pihak utama, yaitu debitur (pihak yang berutang) dan kreditur (pihak yang memberikan pinjaman). Perjanjian ini merupakan dasar bagi kreditur untuk memberi pinjaman kepada debitur dengan kesepakatan bersyarat pengembalian utang. Perjanjian utang yang formal dan terstruktur biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian kredit, di mana perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk jangka waktu, jumlah pinjaman, bunga, dan ketentuan lainnya.

² Nur Afni Hidayanti, "Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261 / PDT . G / 2016 / PN DPS)", *Indonesian Notary* No.4 Th.III,2021, hlm.14

³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung:Rafika Aditama, 2015).

Perjanjian kredit ini sering kali mewajibkan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur. Jaminan bertujuan untuk memberik rasa aman bagi kreditur bahwa pelunasan utang sesuai perjanjian, karena kreditur berhak mengeksekusi jaminan apabila debitur gagal membayar utangnya. Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan (*material*) dan jaminan perorangan (*personal*). Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang cukup terkenal di Indonesia adalah jaminan fidusia, di mana jaminan ini memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih atau menjual objek jaminan guna melunasi utang debitur apabila terjadi wanprestasi.

Jaminan memiliki peran yang penting sebagai perjanjian *accessoir* yang memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil eksekusi objek jaminan apabila debitur cidera janji dalam dunia bisnis.⁴ Jaminan ini dapat berupa jaminan kebendaan (*material*) dan jaminan perorangan (*personal*). Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang cukup terkenal di Indonesia adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia, menurut Pasal 1 Angka (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki arti sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dengan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut, sebagai agunan bagi

⁴ Radisty Wensy Marwa dan Heru Susetyo, "Eksekusi Objek Hak Tanggungan Yang Dijaminkan Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* No.4 Th.V,2023, hlm.87-100

pelunasan utang tertentu. Proses ini memerlukan adanya akta notaris sebagai salah satu syarat sahnya jaminan fidusia.⁵

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris mempunyai kedudukan yang kuat sebagai akta autentik dalam hukum Indonesia. Hal tersebut berakibat akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris akan mengikat para pihak dan dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan apabila terjadi sengketa mengenai objek fidusia. Akta tersebut mempererat letak hukum penerima fidusia jika terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia dan melancarkan proses eksekusi jaminan. Lebih jauh lagi, dengan peran notaris, hak dan kewajiban para pihak secara jelas tercantum di dalam akta. Dengan begitu, akan mengurangi risiko sengketa serta terjaminnya kepastian hukum dalam perjanjian fidusia.⁶

Akta jaminan fidusia menurut pasal 5 angka 1 UUFJ menerangkan bahwa harus dibuat oleh notaris dalam bentuk akta notaris berbahasa Indonesia dan pasal 11 angka 1 UUFJ menerangkan akta jaminan fidusia wajib didaftarkan, kemudian lebih lanjut menurut pasal 12 angka 1 UUFJ didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) bagian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Dirjen AHU) untuk memperoleh kekuatan hukum dalam praktiknya. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur. Dengan adanya pendaftaran, hak kreditur atas objek jaminan fidusia menjadi terdaftar

⁵ Abiandri Fikri Akbar and Riani Talitha Nazhiif Soemadji, "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta", *Indonesian Notary* No.2 Th.III,2021, hlm.2

⁶ Soritua Halomoan Siregar, "Manfaat Akta Jaminan Fidusia Bagi Konsumen (Debitur)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* No.2 Th.IV,2018, hlm.150-159

secara resmi dan diakui oleh hukum.⁷ Prosedur pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris. Setelah akta dibuat, notaris mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor KEMENKUMHAM bagian Dirjen AHU, yang kemudian melakukan pengecekan dan mencatatkan akta tersebut dalam buku register fidusia. Setelah proses pendaftaran selesai, kreditur akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum atas haknya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia mengalami pembaruan. Salah satu yang paling baru adalah implementasi sistem pendaftaran elektronik yang dikenal sebagai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem terbaru ini dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris dalam bentuk digital.

Notaris kemudian meng-upload akta tersebut ke dalam sistem SABH dan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia secara online. Setelah pengecekan selesai, sistem secara otomatis akan membuat sertifikat jaminan fidusia elektronik yang dapat diunduh oleh notaris dan diberikan kepada kreditur. Dengan sistem ini, proses pendaftaran jaminan fidusia menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan.

⁷ Sitty Najmi, Dahlan, dan Ilyas Ismail, "Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dan Akad Pembiayaan Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum* No.1 Th.II,2014, hlm. 41-51

Penggunaan sistem elektronik juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi dan mempercepat proses pengecekan.

Sistem pendaftaran jaminan fidusia telah mengalami banyak pembaruan, namun masih terdapat kendala utama, yaitu banyaknya akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan tidak didaftarkan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran akta jaminan fidusia dan kekuatan hukum yang melekat pada akta notaris. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa pembuatan dan pendaftaran akta hanya menambah biaya dan menghabiskan waktu, sehingga proses pendaftaran sering diabaikan. Padahal, tanpa pendaftaran, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, yang dapat merugikan kreditur serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di kemudian hari.

Pendaftaran jaminan fidusia memiliki tujuan untuk memberikan *public notice* atau pemberitahuan kepada pihak ketiga mengenai adanya hak jaminan yang melekat pada objek fidusia tersebut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa kreditur memiliki hak yang diakui secara hukum atas objek jaminan.⁸

Peraturan-peraturan terkait dengan topik tema tersebut dapat berupa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mekanisme, syarat, dan pendaftaran jaminan fidusia, kitab Undang-Undang Hukum

⁸ Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang", *Justice Voice* No.1 Th.I,2012, hlm. 12-16

Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1868 yang mendefinisikan akta autentik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menetapkan tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta.

Asas-asas hukum yang mendasari pendaftaran jaminan fidusia antara lain asas publisitas, asas *good faith* (itikad baik), dan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi). Asas *publisitas* menekankan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan informasi kepada publik mengenai adanya jaminan yang melekat pada suatu objek. Asas *good faith* (itikad baik) menekankan bahwa setiap pihak harus bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian fidusia.⁹ Sementara itu, asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi) menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak.¹⁰

Pembahasan ini terdapat dua teori hukum akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kedudukan akta jaminan fidusia. Pertama, teori perlindungan hukum yang memandang pendaftaran jaminan fidusia sebagai upaya preventif untuk melindungi kreditur dari risiko kehilangan hak atas objek jaminan.¹¹ Kedua, teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya pendaftaran untuk

⁹ Marselo Valentino Geovani Pariela, “Sosialisasi Hukum Perjanjian Bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat”, *Jurnal Dedikasi Hukum* No.3 Th.II,2023, hlm. 248

¹⁰ Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit, Muthia Cherawaty Thalib, dan Dolot Alhasni Bakung, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan”, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* No.1 Th.II,2024, hlm. 133

¹¹ Ibid hlm. 12-16

memberikan kepastian dan stabilitas bagi para pihak yang terlibat, sehingga hak-hak yang didaftarkan diakui dan dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai kedudukan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, serta akibat hukum yang timbul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan. Penelitian ini akan membantu memahami peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, serta risiko yang mungkin dihadapi oleh kreditur dan debitur dalam praktik pendaftarannya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris ?
2. Apakah akibat hukum apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

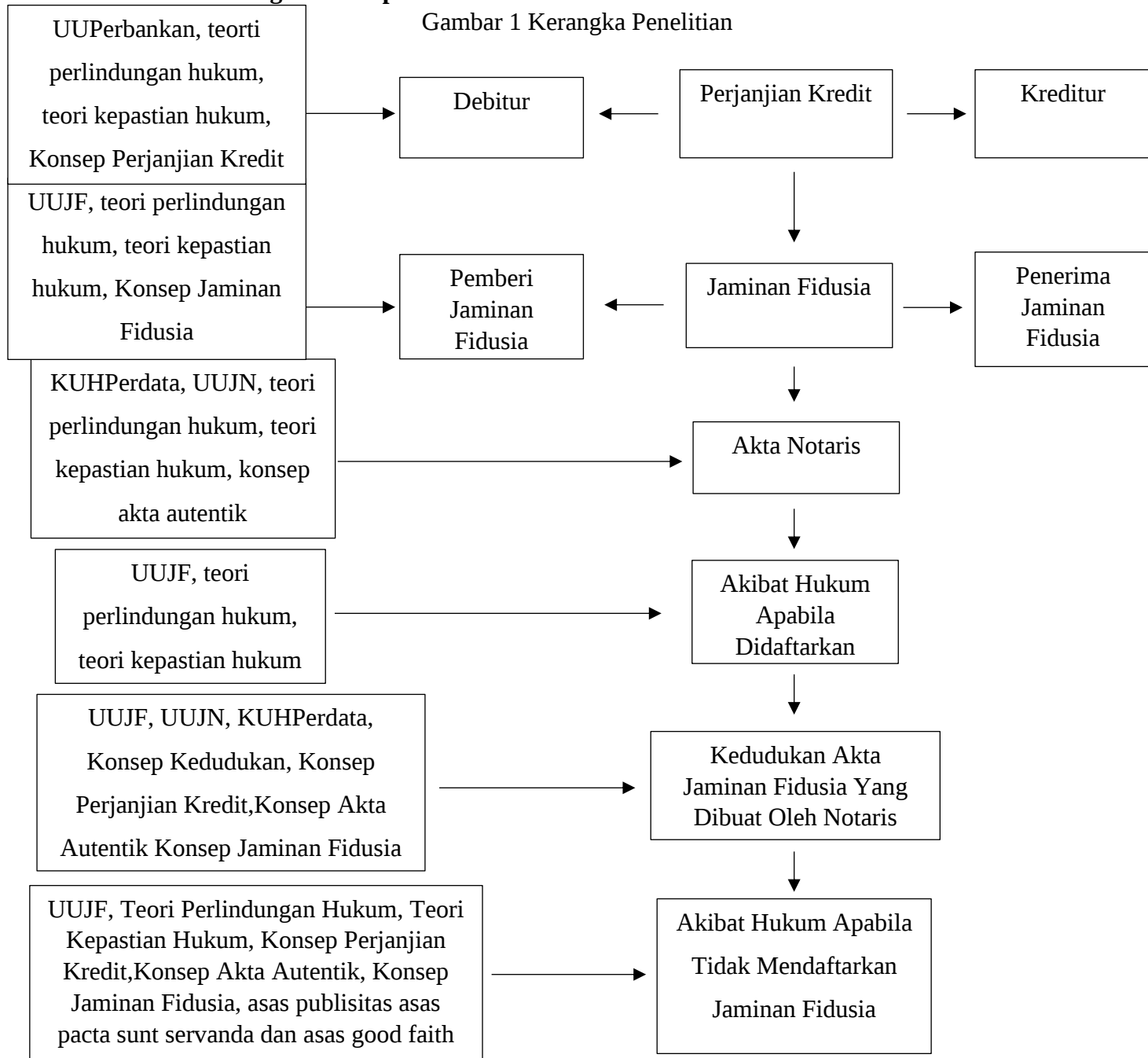
1. Secara teoritik, manfaat penelitian yang bisa dikemukakan oleh penulis adalah sebagai pengembangan ilmu hukum terutama dalam jaminan fidusia dan hukum notariat yang berlaku.

2. Secara praktis, manfaat penelitian yang bisa dijelaskan oleh penulis yakni implementasi pasal 15 angka 2 huruf (e) UUJN bahwa notaris wajib memberikan penyuluhan hukum

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Kedudukan Akta Jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris adalah akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya, melahirkan hak eksekutorial dan hak preference kepada kreditur sehingga bisa melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Akibat hukum apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia dianggap sebagai perjanjian hutang biasa tanpa jaminan sehingga debitur menjadi konkuren serta objek sifat kebendaannya hilang, perlindungan hukum dengan gugatan wanprestasi ke pengadilan perdata dengan permohonan sita jaminan

Konsep-konsep yang dapat peneliti jabarkan dari bagan-bagan diatas sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah suatu tindakan hukum antara kreditur dan debitur, yakni kreditur memberi pinjaman atau fasilitas kredit kepada debitur dengan mewajibkan untuk dikembalikan sesuai dengan syarat yang sudah disepakati.¹² Dalam hukum di Indonesia, perjanjian kredit diatur banyak peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk memastikan bahwa proses memberikan dan mengembalikan pinjaman dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara umum, dasar hukum dari perjanjian kredit terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang tidak haram.

Perjanjian kredit terdapat ketentuan mengenai adanya jaminan atau agunan yang harus diberikan oleh debitur. Hal ini diatur khusus dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan landasan hukum bagi penggunaan jaminan fidusia dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memberikan pengaturan berupa tanah dan benda-benda yang terkait dengan tanah.

¹² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Selain itu, apabila terjadi masalah seperti tidak mempunya debitur untuk membayar utang, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah solusi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga memiliki peran penting dalam mengatur bermacam prosedur pemberian kredit oleh lembaga keuangan, untuk memberikan keterbukaan dan kepatuhan terhadap sistem yang berlaku.

b. Akta Notaris

Akta notaris merupakan dokumen resmi dibuat oleh atau dihadapan notaris yang memiliki kekuatan hukum.¹³ Di dalam sistem hukum Indonesia, akta notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta notaris dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka dari itu, memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum selama isi akta tersebut sesuai dengan undang-undang. Notaris adalah pejabat umum diberi kewenangan oleh negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian bahwa setiap akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan jabatannya. Akta notaris dapat berbentuk akta autentik, merupakan dokumen yang dibuat oleh notaris dengan memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang, atau akta di bawah tangan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan notaris tetapi para pihak sendiri,

¹³ Syifa Aisyah, R. Ismala Dewi, dan Enny Koeswarni, “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum”, *Repertorium* No.2 Th.X,2021, hlm. 147

kekuatan pembuktiannya dapat setara dengan akta notaris ketika dilegalisasi oleh notaris. Di dalam hukum Indonesia, akta notaris digunakan dalam bermacam transaksi, seperti jual beli tanah, perjanjian jual beli saham, pendirian perusahaan, dan perjanjian kredit sehingga peran dan tanggung jawab notaris menjadi sangat penting untuk menjaga tertib administrasi dan sahnya perjanjian atau tindakan hukum.

c. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan yang biasanya digunakan dalam transaksi utang-piutang atau kredit di Indonesia. Dalam jaminan fidusia, debitur memberi hak kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan untuk melunasi utangnya, namun secara penguasaan benda tersebut tetap berada dalam tangan debitur.¹⁴ Dengan demikian, debitur masih dapat menggunakan benda tersebut setiap harinya, sementara kreditur mendapat kepastian hukum atas haknya terhadap benda tersebut.

Secara hukum, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur secara lengkap diantaranya prosedur pembentukan, pendaftaran, sampai eksekusi jaminan fidusia. Pembentukan jaminan fidusia dilakukan dari perjanjian antara debitur dan kreditur, di mana benda yang dijadikan jaminan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Perjanjian terbentuk setelahnya jaminan fidusia harus didaftarkan

¹⁴ Dija Hedistira dan Pujiyono, “Kepemilikan Dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Privat Law* No.1 Th. VIII, 2020, hlm. 79

ke Kantor KEMENKUMHAM bagian Dirjen AHU untuk memberi kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga dan memastikan kreditur memiliki hak *preference* terhadap benda tersebut.

Apabila hal debitur gagal melunasi utangnya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui prosedur pengadilan. Langkah eksekusi ini harus tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, seperti pemberitahuan kepada debitur. Pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dengan memastikan bahwa haknya diakui secara sah dan mendapat hak utama jika terjadi perselisihan atau bangkrutnya debitur.

Jaminan fidusia memiliki peran penting dalam sistem pembayaran di Indonesia karena memberi debitur kemudahan menyesuaikan diri dan juga memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

d. Kedudukan

Kedudukan secara umum memiliki arti pada posisi atau status yang dimiliki orang atau sesuatu dalam satu sistem atau struktur. Dalam konteks hukum, kedudukan memiliki fungsi untuk menunjukkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi tertentu.¹⁵ Kedudukan ini penting karena menunjukkan seberapa *powerfull*-nya suatu pihak dalam mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum, dan sejauh

¹⁵ Ayun Sriatmi, *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik* (Semarang:UNDIP-Press, 2019) hlm. 9

mana perlindungan hukum dapat diberikan dalam sengketa atau permasalahan yang timbul.

Pada umumnya, kedudukan suatu pihak dalam transaksi atau perjanjian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesepakatan antara para pihak, serta keabsahan bukti di mata hukum, seperti akta. Praktikanya, kedudukan seseorang biasanya diatur dalam berbagai aturan yang terkait, yang memberikan landasan hukum untuk menuntut hak atau mempertahankan posisi dalam adanya sengketa. Kedudukan ini juga menegaskan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Kedudukan hukum adalah posisi atau status yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu dalam suatu sistem hukum, yang menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Dalam suatu transaksi atau perjanjian, kedudukan hukum menunjukkan seberapa *powerfull*-nya suatu pihak dalam mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum.¹⁶ Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya timbulnya sengketa di kemudian hari.

Kedudukan hukum antara para pihak yang terlibat diatur bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian. Pihak yang memiliki kedudukan hukum yang kuat cenderung memiliki hak yang lebih besar dalam hal penuntutan dan pembelaan, serta jaminan

¹⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta:Konstitusi-Press, 2008) hlm. 176

perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan pihak yang kedudukannya lebih lemah. Di Indonesia, kedudukan hukum dalam perjanjian kredit misalnya, diatur oleh berbagai undang-undang seperti KUHPerdara, Undang-Undang Perbankan, dan undang-undang terkait lainnya, yang memberikan pengaturan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kedudukan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.¹⁷ Menurut hukum di Indonesia, akta notaris dianggap sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa selama akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam proses hukum. Kekuatan pembuktian sempurna dapat juga memberikan para pihak, ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak dari hal tersebut bukti yang sempurna.¹⁸

Kedudukan akta fidusia yang dibuat oleh notaris memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks jaminan fidusia. Kedudukan ini memberikan kepastian bahwa hak kreditur atas benda jaminan diakui oleh hukum dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga. Namun, kedudukan ini hanya dapat dimiliki secara efektif apabila akta fidusia didaftarkan pada Kantor KEMENKUMHAM bagian Dirjen AHU. Pendaftaran ini memberikan

¹⁷ Kurniawan Arfiyan Sidraja, "Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *jurnal ilmu hukum toposantaro* No.1 Th.I,2024, hlm. 12

¹⁸ Ibid, hlm. 15

kekuatan hukum tambahan yang mengikat pihak ketiga, sehingga kreditur memiliki hak *preference* jika terjadi sengketa atau debitur pailit.¹⁹ Apabila akta fidusia tidak didaftarkan, maka kedudukan hukum kreditur menjadi lebih lemah karena haknya atas benda jaminan dapat tidak diakui dalam kasus pailit dan sengketa dengan pihak ketiga.²⁰

Akta jaminan fidusia yang didaftarkan juga memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur tanpa harus melalui proses pengadilan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kedudukan akta fidusia yang didaftarkan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dalam mengamankan haknya atas benda jaminan.²¹

2. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik pada penelitian hukum adalah struktur atau kerangka yang berguna oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan ide berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Hal ini penting dalam penelitian hukum supaya membantu peneliti dalam mengerti topik penelitian dengan maksimal, pengembangan hipotesis dan tujuan penelitian yang jelas, serta memberikan arahan penelitian untuk mengumpulkan data yang sesuai dan akupuntur. Dari pengertian yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan kerangka

¹⁹ Fince Ferdalina Huru, “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”, *jurnal kenotariatan narotama* No.1 Th.I,2019, hlm. 48

²⁰ Ibid, hlm. 46

²¹ Eliana Denggan Trianita Lumban Raja dkk, “Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia”, *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* No.2 Th.VIII,2021, hlm. 132-150

teoretik hadir untuk penjelasan teori, konsep, dan ide terkait penelitian yang sangat penting untuk membantu peneliti mengerti topik secara mendalam dan memberikan panduan untuk mengumpulkan data yang tepat dan akupuntur.

Dari penjelasan dari kerangka konseptual, terdapat beberapa rujukan beberapa teori yang peneliti bisa dapatkan sebagai berikut ini :

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Muchsin yang dia jelaskan dalam disertasinya yakni kegiatan untuk melindungi seseorang dengan menyamakan hubungan antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang melebur dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam sosialisasi antara sesama manusia. Muchsin kemudian membagi perlindungan menjadi 2 bentuk utama yaitu:

1). Perlindungan Preventif:

Bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan hukum yang jelas dan prosedur yang transparan.

2). Perlindungan Represif:

Bertujuan untuk memulihkan hak yang telah dilanggar melalui mekanisme penegakan hukum seperti pengadilan atau arbitrase.²² Dalam konteks jaminan fidusia, perlindungan hukum diterapkan melalui pembuatan akta fidusia oleh notaris dan pendaftaran fidusia pada Kantor KEMENKUMHAM bagian Dirjen AHU menggunakan sistem pendaftaran

²² Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia", *Disertasi Universitas Sebelas Maret*, 2003, hlm. 14

elektronik yang dikenal sebagai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Cara-cara ini memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi kreditur, dan pengakuan dari negara. Teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis rumusan masalah akibat hukum apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum supaya setiap individu atau entitas memiliki hak yang pasti dan dapat dipertahankan di hadapan hukum menjadi terjamin. Kepastian hukum bertujuan untuk menegaskan hak, kewajiban, dan akibat hukum yang timbul dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi. Prinsip kepastian hukum penting untuk mencegah adanya ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dan memberikan jaminan bahwa segala perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²³

Teori kepastian hukum memberikan perlindungan bagi kreditur melalui proses pembuatan dan pendaftaran akta fidusia dalam konteks jaminan fidusia. Dengan adanya akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan, kreditur memiliki jaminan hukum atas haknya terhadap benda yang dijaminkan oleh debitur. Pendaftaran akta fidusia pada Kantor KEMENKUMHAM bagian Dirjen AHU memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur, karena haknya

²³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *jurnal crepido* No.1 Th.I,2019, hlm. 14

diakui oleh hukum dan tak dapat diganggu gugat pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum, di mana kreditur dapat dengan jelas menuntut haknya jika terjadi wanprestasi oleh debitur.²⁴

Kepastian hukum juga berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika ada melakukan pelanggaran perjanjian tersebut. Dalam hal ini, pembuatan akta fidusia oleh notaris memiliki peran penting karena memastikan bahwa isi perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan keabsahan bagi kreditur untuk menuntut haknya sesuai dengan akta fidusia yang telah disepakati.²⁵

Teori kepastian hukum dalam jaminan fidusia juga mencakup hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan tanpa melalui proses pengadilan jika terjadi wanprestasi. Hak eksekusi ini diberikan melalui pendaftaran akta fidusia, di mana kreditur dapat memiliki hak atas benda yang dijaminan tanpa harus menghadapi prosedur pengadilan yang lama dan biaya mahal. Hal ini memberikan efisiensi dan kepastian hukum bagi kreditur dalam melindungi hak-haknya.

Lebih lanjut, teori kepastian hukum juga mengacu pada adanya sistem pendaftaran yang terbuka dan dapat diakses oleh umum. Di Indonesia,

²⁴ Sundhari Sundhari, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)", *jurnal Morality:jurnal ilmu hukum* No.2 Th.IV, hlm. 159-169

²⁵ Siti Halilah dan Muhammad Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *jurnal hukum tata negara* No.2 Th.IV, 2021, hlm. 61

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah salah satu contoh implementasi kepastian hukum dalam pendaftaran jaminan fidusia. Dengan SABH, masyarakat dapat mengakses informasi terkait status pendaftaran jaminan fidusia, sehingga meminimalkan kemungkinan sengketa antara kreditur dan pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya hak jaminan fidusia.

Secara keseluruhan, teori kepastian hukum memberikan landasan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit dan jaminan fidusia untuk memahami dengan jelas posisi dan hak mereka, serta memberikan jaminan bahwa hak-hak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum. Teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis rumusan masalah akibat hukum apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal, yaitu pendekatan yang fokusnya pada perilaku nyata hukum yang terjadi di masyarakat, tidak hanya pada aspek normatif atau aturan hukum yang tertulis. Pendekatan non-doktrinal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dalam praktik dan proses pendaftarannya. Pendekatan ini sangat sesuai karena penelitian ini tidak hanya ingin menganalisa peraturan yang mengatur jaminan fidusia saja, tetapi juga melihat penerapan dari aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,

peneliti dapat mencari masalah-masalah nyata yang timbul terkait dengan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia serta solusinya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas, lengkap, dan sistematis tentang praktek pembuatan akta jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, serta peran notaris dalam proses tersebut kemudian dianalisa mendalam.²⁶

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan notaris dan lembaga pembiayaan seperti bank dalam proses pembuatan serta pendaftaran jaminan fidusia. Data primer ini sangat penting untuk mendapatkan informasi langsung mengenai bagaimana praktik pembuatan akta fidusia dilaksanakan dan bagaimana pandangan notaris dan lembaga pembiayaan seperti bank terkait kedudukan akta tersebut.

Data sekunder berasal dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait jaminan fidusia. Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan normatif bagi penelitian, serta untuk memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh.²⁷

²⁶ Douglas, "Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan", *Tesis Universitas Medan Area*, 2013, hlm. 71.

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm. 2

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilangsungkan dengan dua metode utama, yaitu wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan notaris Maria Dwi Hartati, S.H., M.Kn. dan *Branch Office* Bank BRI Ahmad Yani Semarang yang diwakili I Wayan Mestera. Wawancara ini tujuannya untuk mendapatkan informasi nyata tentang pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran akta fidusia, serta kendala yang sering muncul dalam praktik.

Selain wawancara, studi literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat membantu analisa dalam penelitian ini. Studi literatur melibatkan pengumpulan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik ini tujuannya untuk menganalisa teori-teori hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan membantu hasil wawancara dengan basis teori yang kuat.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpul dianalisa menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini menyertakan proses pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara interaktif dan berulang-ulang hingga mencapai pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Reduksi data dilakukan untuk memilah-milah informasi yang sesuai dengan hasil wawancara dan studi literatur, sehingga

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 156

hanya data yang penting dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dianalisis lebih lanjut.²⁹

Setelah data direduksi, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami. Peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris serta proses pendaftarannya, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam penerapannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian (pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data), sistematika penulisan, orisinalitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai tinjauan umum, dan teori-teori yang digunakan landasan penelitian yakni tinjauan umum perjanjian kredit yang akan dijabarkan menjadi perjanjian, perjanjian utang, perjanjian kredit kemudian tinjauan umum akta notaris yang akan dijabarkan menjadi akta, akta autentik kemudian tinjauan umum

²⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hlm 16

jaminan fidusia yang akan dijabarkan menjadi jaminan, fidusia, jaminan fidusia, proses pendaftaran jaminan fidusia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai bab pertama Kedudukan Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris dengan subbab kekuatan hukum akta jaminan fidusia sebagai akta autentik dan peran notaris dalam pembuatan jaminan fidusia. Bab kedua akibat hukum apabila tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia dengan subbab proses pembuatan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, peran pendaftaran akta jaminan fidusia, dan perlindungan kreditur apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan dan saran dari penelitian.

H. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian didapat pada kegiatan yang harus diperhatikan oleh peneliti, bahwa proposal penelitian merupakan karya yang bukan memplagiasi (meniru/meneliti kembali apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya). Untuk itu, peneliti harus mampu menunjukkan hal baru dari tema/topik penelitian yang akan membandingkan dengan penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelum ini. Untuk menunjukkan hal baru tersebut, peneliti harus memahami secara mendalam hasil-hasil penelitian atau artikel-artikel penelitian yang telah terbit di jurnal. Semakin banyak, hasil

penelitian/artikel penelitian sejenis yang diteliti semakin banyak informasi/data yang didapatkan. Dengan demikian semakin lengkap informasi yang dapat diberikan dalam bagian ini.³⁰ Dengan terbatasnya kemampuan yang peneliti dalam mencari serta menelusuri penelitian-penelitian di bidang hukum, bahwa penelitian yang terkait “KEDUDUKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PENDAFTARANNYA”, belum pernah diteliti oleh siapapun, walaupun ada peneliti yang melakukan penelitian yang serupa seperti yang bisa ditemukan penulis pada tabel dibawah ini :

³⁰ Wahidmurni, *Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*, (Malang:UIN-Pres, 2020), hlm.1-17

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No	1	2	3	4
Peneliti	Wikan Triargono (Tesis) (Universitas Islam Indonesia)	Reno Arrentino (Tesis) (Universitas Islam Riau)	Satria Aji Pamungkas (Tesis) (Universitas Islam Sultan Agung)	Augusta Bayu Purnamachandra (Tesis) (Universitas Diponegoro)
Judul	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA	ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PENGALIHAN OBJEK FIDUSIA KE PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PIHAK KREDITUR	KEDUDUKAN PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BAGI KREDITUR APABILA DEBITUR WANPRESTASI	KEDUDUKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PENDAFTARANNYA
Hasil	Penelitian ini fokusnya pada perlindungan hukum bagi kreditur dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Agung Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan bahwa kreditur memiliki hak <i>preference</i> untuk mengeksekusi objek fidusia jika debitur wanprestasi, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.	Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi kreditur atas beralihnya objek fidusia, khususnya kendaraan bermotor, ke pihak ketiga tanpa persetujuan atau setahunya kreditur. Hasilnya adalah UU No. 42 Tahun 1999 memberikan perlindungan bagi kreditur, namun penerapan eksekusi sering menghadapi kendala seperti lambatnya proses penarikan objek jaminan oleh pejabat lelang.	Penelitian ini fokusnya pada kedudukan pemegang jaminan fidusia bagi kreditur disaat debitur wanprestasi. Ditemukan bahwa pemegang sertifikat jaminan fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan, seperti kendaraan bermotor, secara langsung tanpa harus melalui pengadilan. Studi ini menggunakan metode non doktrinal dan menganalisa kasus PT Bank Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan jaminan fidusia.	Penelitian ini memberikan hasil bahwa akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan hak <i>preferensial</i> dan <i>eksekutorial</i> kepada kreditur. Dilain sisi, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan hanya dianggap sebagai perjanjian biasa tanpa kekuatan <i>eksekutorial</i> dan sifat <i>kebendaan</i> , sehingga kreditur tidak mendapat perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia.